

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian masyarakat yang fundamental bagi kehidupan pembentukan kepribadian anak. Hal ini diungkapkan Syarief Muhidin (1981:52) yang mengemukakan bahwa : “Tidak ada satupun lembaga kemasyarakatan yang lebih efektif di dalam membentuk kepribadian anak selain keluarga. Keluarga tidak hanya membentuk anak secara fisik tetapi juga berpengaruh secara psikologis”.

Pendapat diatas benar, karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak. Di dalam keluarga seorang anak dibesarkan, mereka mempelajari cara-cara pergaulan yang akan dikembangkannya di lingkungan kehidupan sosial yang ada di luar keluarga. Dengan perkataan lain di dalam keluarga seorang anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, psikiis maupun sosial, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Disamping itu pula seorang anak memperoleh pendidikan yang berkenaan dengan nilai-nilai maupun norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat ataupun dalam keluarganya sendiri serta cara-cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. <http://ajissalto.blogspot.com/2012/10/pengertian-keluarga-dan-fungsinya> diakses pada tanggal 13 November 2013.

Dalam keseharian, sangatlah mudah menemukan anak usia dini yang sudah diperbolehkan orang tuanya membawa kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Ini bukan sesuatu hal bermewah-mewahan atau gaya hidup hedonisme, tetapi ini adalah gejala masyarakat yang terlalu cepat menganggap anak kecil sama dewasanya dengan yang lebih tua dan ditambah penegakan hukum dari aparat yang rendah. Dukungan orang tua/keluarga ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk melarang mereka membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Dari sinilah dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka anak akan lebih terarah. Selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dengan adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, dan tertib, maka para pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, administrasi dan legal, maka pemerintah membuat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1823> diakses pada tanggal 13 november 2013.

Kebutuhan dalam penggunaan kendaraan bermotor dan mobil saat ini sudah sangat besar. Pengguna kendaraan bermotor dan mobil tak hanya untuk kalangan dewasa (orang yang sudah dapat memiliki SIM), namun banyak sekali ditemui pengguna kendaraan bermotor di jalan raya oleh anak-anak yang berusia dibawah umur bahkan tidak jarang kita melihat anak yang menggunakan seragam SD dan SLTP/SMP menggunakan kendaraan bermotor. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan disebutkan dengan jelas dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Pemahaman yang baik tentang etika berlalu lintas tentu dapat membawa dampak positif agar terhindar dari kecelakaan. Dalam Undang-Undang No. 22 Th. 2009 pasal 208 tentang budaya keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan bahwa:

1. Pembina lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini.
 - b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintasserta program keamanan dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - d. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Contoh kecelakaan lalu lintas yang baru dialami oleh anak bungsu musisi ternama Ahmad Dhani, yaitu Abdullah Qodir Jaelani alias dul, yang mengalami musibah kecelakaan dalam mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan Mobil, dalam perjalanan dari bogor ke Jakarta melalui Tol Jagorawi. Berdasarkan informasi dari Polda Metro Jaya dan informasi yang beredar di media massa, Dul menabrak pagar pemisah jalan Tol, sehingga masuk jalur berlawanan arah. Kemudian mobil Kemudian bertabrakan dengan Daihatsu Grand Max yang datang dari arah yang berbeda. Akibat hantaman itu, mobil Toyota Avanza juga ikut tabrakan. Permasalahan lebih lanjut kemudian timbul ketika kita mengetahui bahwa Dul masih berusia 13 tahun. Berdasarkan syarat batasan usia pengendara kendaraan bermotor, jelas bahwa Dul belum bisa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) artinya Dul belum siap untuk membawa kendaraan bermotor terutama Mobil. Tanggung jawab perizinan seorang remaja di bawah umur membawa kendaraan bermotor bukankah seharusnya ada di tangan orang tua. Sebagai pengawas utama di rumah, seharusnya orang tua dapat menahan anaknya yang dinilai belum siap mengendarai kendaraan bermotor baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh karena akan mengancam keselamatan anak dan pengguna jalan lain. Kompas.com/Taufiqurrahman.

Dalam membentuk disiplin berlalu lintas sejak dini dinilai sangat penting. Menjadi peringatan bagi semua kalangan untuk bertanggung jawab atas perilaku remaja masa kini. Polisi, keluarga, bahkan sekolah harus ikut serta dalam memberikan kesadaran atas pelanggaran dalam berlalu lintas. Ketika seorang di bawah umur mengemudikan kendaraan, hal itu sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran ataupun kesalahan. Karena usia yang belum memenuhi syarat undang-undang, sudah tentu anak-anak itu tak melengkapi dirinya dengan surat izin mengemudi dari kepolisian.

Dengan adanya peraturan lalu lintas diharapkan para pengguna dapat mentaati peraturan yang sudah berlaku agar dapat terciptanya ketertiban lalu lintas serta mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi terutama anak usia dibawah umur. Jika semua pengguna kendaraan sudah mematuhi peraturan lalu lintas maka tidak ada lagi perilaku penyimpangan didalam lalu lintas yang dilakukan para pengguna kendaraan anak di bawah umur. Disiplin pengendara kendaraan di Desa Hajimena sangat rendah. Dimana banyak anak usia dibawah umur yang membawa kendaraan baik itu di lingkungan rumah atau pun di jalanan. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan akibat dari kelalain orang tua dalam mengawasi anaknya.

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian di Desa Hajimena tentang respon orang tua terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahannya yaitu, Bagaimana respon orang tua terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui respon orang tua terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana respon orang tua terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat bahwa peran sebagai orang tua sangat penting dalam mengurus anak sesuai fungsi orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam proses belajar seorang anak dan sebagai pengawas.